

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 1762/UN41/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT WISATA DAN KEWIRAUSAHAAN DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat di Universitas Negeri Manado;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 75037/MPK/RHS/KP/2020 Nomor Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT WISATA DAN KEWIRAUSAHAAN DI UNIVERSITAS

NEGERI MANADO.

KESATU : Menetapkan Kelompok Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Wisata dan Kewirausahaan di Universitas Negeri Manado dengan

susunan anggota sebagai berikut:

1. Jeane Mantiri, S.A.B., M.A.P. (Ketua)

2. Margareth Rantung, M.A.P., M.H

3. Nanci Onibala, M.P.A

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini

dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 22 Desember 2020

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUKNIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado

2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan